



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
JAKARTA

PUTUSAN

Nomor 38-K/PMT-II/BDG/AD/V/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa.
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal : Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonarmed 13/2/1 Kostrad selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/01/II/2020 tanggal 17 Februari 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danmenarmed 2/Sthira Yudha selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/42/III/2020 tanggal 13 Maret 2020.
 - b. Danmenarmed 2/Sthira Yudha selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/69/IV/2020 tanggal 9 April 2020.
 - c. Danmenarmed 2/Sthira Yudha selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/97/V/2020 tanggal 6 Mei 2020.
 - d. Danmenarmed 2/Sthira Yudha selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/123/VI/2020 tanggal 6 Juni 2020.
 - e. Danmenarmed 2/Sthira Yudha selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/165/VII/2020 tanggal 5 Juli 2020.
 - f. Danmenarmed 2/Sthira Yudha selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September

Hal 1 dari 10 Putusan Nomor 38-K/PMT.II/BDG/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/190/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020.

3. Terdakwa dibebaskan dari Penahanan oleh Danmenarmed 2/Sthira Yudha selaku Papera terhitung sejak tanggal 3 September 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/248/IX/2020 tanggal 3 September 2020.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut di atas:

- Memperhatikan: 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/11/II/2021 tanggal 9 Februari 2021, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan”

Atau

Kedua:

“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja”

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 281 Ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas TNI AD.

- c. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa

Surat-surat:

Hal 2 dari 10 Putusan Nomor 38-K/PMT.II/BDG/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat) lembar Surat Keterangan Psikologis atas nama Pratu Terdakwa, NRP , yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Assyifa Sukabumi tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh Psikolog atas nama Rati Badriyati, S.Psi., No STRPK 13 24 9 2 1 17-1430217.

- 2) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/073/IV/2020/RSSH atas nama Pratu Terdakwa, NRP , , yang dikeluarkan RSUD R. Syamsudin, S.H., Pemerintah Kota Sukabumi tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani Dokter Forensik atas nama dr. Nurul Aida Fathya, Sp. F.M., SIP : 440/SIP/DSP1/Dinkes-Ksi/X/18-23.
- 3) 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 14-K/PM.II-10/AD/II/2021 tanggal 6 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Terdakwa, Pangkat Prajurit Satu, NRP , terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Ketidaktaatan yang disengaja”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 1) 4 (empat) lembar Surat Keterangan Psikologis atas nama Terdakwa, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Assyifa Sukabumi tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh Psikolog atas nama Rati Badriyati, S.Psi., No STRPK 13 24 9 2 1 17-1430217.
- 2) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/073/IV/2020/RSSH atas nama Pratu Terdakwa, NRP , , yang dikeluarkan RSUD R. Syamsudin, S.H.,

Hal 3 dari 10 Putusan Nomor 38-K/PMT.II/BDG/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemerintah Kota Sukabumi tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani Dokter Forensik atas nama dr. Nurul Aida Fathya, Sp. F.M., SIP 440/SIP/DSP1/Dinkes-Ksi/X/18-23.

3) 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/14-K/PM.II-10/AD/V/2021 tanggal 6 Mei 2021

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 6 Mei 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 14-K/PM.II-10/AD/V/2021 tanggal 6 Mei 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam mengajukan banding tidak dilengkapi dengan Memori Banding, sehingga Oditur Militer tidak menanggapi dengan kontra memori bandingnya. Untuk itu Majelis Tingkat Banding berpendapat tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 14-K/PM.II-10/AD/V/2021 tanggal 6 Mei 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Ketidaktaatan yang disengaja" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu terlebih dahulu mengemukakan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal Saksi-3 (Saksi-3) sekira bulan Maret 2018 melalui Media Sosial *Instagram* (IG), kemudian Terdakwa mengikuti (*following*) akun IG milik Saksi-3 dan diterima (*accept*) oleh Saksi-3 setelah 1 (satu) hari berikutnya, setelah itu Saksi-3 mengirim *Direct Message* (DM) menanyakan tempat dinas Terdakwa, kemudian Saksi-3 meminta nomor Ponsel/nomor *WhatsApp* milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 komunikasi berlanjut melalui Ponsel/*WhatsApp*.
2. Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 pertama kali sekira pada bulan Desember 2018 di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI) di Jl. Anyer Desa Tangkil Sentul Bogor, saat itu Saksi-3 baru kembali dari penugasan Libanon, Terdakwa datang membawakan oleh-oleh khas Bogor kemudian berbincang-bincang sampai sekira pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa berangkat ke rumah orang tua Terdakwa di Bekasi.
3. Bahwa benar sekira bulan Desember 2018 saat mendapatkan *Long Weekend* Saksi-3 mengirimkan pesan (*chatting*) kepada

Hal 4 dari 10 Putusan Nomor 38-K/PMT.II/BDG/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Saksi-3 akan menemui Terdakwa dan Saksi-3 minta untuk dicarikan hotel di sekitar Ma Yonarmed 13/2/1 Kostrad, kemudian Terdakwa mencarikan rumah kost milik Sdr. Saksi-5 (Saksi-5) yang beralamat di Desa Kedung Jeruk, Kec Cikembar, Kab. Sukabumi.

4. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2018 Saksi-3 memberitahukan keberangkatannya kepada Terdakwa melalui pesan WA, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 tiba di depan Ma Yonarmed 13/2/1 Kostrad, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-3 menggunakan sepeda motor ke tempat kost milik Saksi-5, setelah itu Terdakwa kembali ke Barak.
5. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa minta untuk dibelikan makanan, kemudian Terdakwa meminta izin kepada senior atas nama keluar Asrama untuk membeli makanan, kemudian Terdakwa menemui Saksi-3 di rumah kost dan setelah bertemu Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk makan di luar kost dan sekira pukul 22.00 WIB kembali ke kost untuk berbincang-bincang tentang kegiatan selama berada di Libanon.
6. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Saksi-3 meminta Terdakwa untuk menemani tidur di rumah kost tersebut, Terdakwa sempat menyampaikan bagaimana nanti kalau dicari oleh senior, kemudian Saksi-3 menjawab, "Nanti kalau sudah di telphon, kamu baru pulang", akhirnya Terdakwa menyetujui dan melanjutkan tidur.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidur Saksi-3 meraba-raba badan Terdakwa sehingga Terdakwa terbangun karena Saksi-3 duduk di atas badan Terdakwa, saat itu Terdakwa bertanya, "Kenapa Bang?", Saksi-3 menjawab, "Sudah nikmati saja sensasinya", kemudian Saksi-3 membuka baju dan menaikkan baju Terdakwa selanjutnya menciumi leher dan bibir Terdakwa serta mencium ke arah badan, setelah selesai menciumi leher dan bibir Terdakwa, kemudian Saksi-3 mundur sambil membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa sampai ke bagian lutut, kemudian menghisap penis Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit, selanjutnya kembali menaiki badan Terdakwa sambil membuka paha Terdakwa menggunakan kaki, Terdakwa yang merasa terangsang oleh ciuman Saksi-3 tidak sadar celananya telah dilepas oleh Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 berusaha memasukkan penisnya ke anus Terdakwa, setelah masuk ke dalam anus Terdakwa selanjutnya Saksi-3 mulai menggerakkan badannya seperti layaknya hubungan seks, saat itu Terdakwa mulai merasa kesakitan kemudian Saksi-3 menarik penisnya dan kembali menciumi Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 kembali naik ke badan Terdakwa sampai posisi penisnya berada di depan muka Terdakwa, kemudian memaksa penisnya agar dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa, saat itu Terdakwa cuma membuka bibirnya sehingga Saksi-3 hanya memainkan penisnya keluar masuk bibir Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 kembali menciumi badan Terdakwa sambil mengonani penis Terdakwa, karena sudah terangsang oleh ciuman Saksi-3, kemudian Terdakwa mengonani penisnya sendiri hingga mengeluarkan sperma, setelah selesai kemudian Terdakwa dan Saksi-3 tidur, menjelang adzan subuh Terdakwa bangun dan

Hal 5 dari 10 Putusan Nomor 38-K/PMT.II/BDG/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kembali ke barak.

8. Bahwa benar pada hari Jumat setelah apel malam sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke kost Saksi-3 membawa makanan, setelah selesai menelpon istrinya dan makan kemudian Terdakwa dan Saksi-3 mengobrol sambil merokok dengan posisi berhadapan, Saksi-3 kemudian pindah duduk di samping Terdakwa, namun tiba-tiba Saksi-3 merangkul dan mendirikan Terdakwa untuk pindah duduk di kasur, setelah Terdakwa duduk di kasur kemudian Saksi-3 berkata, "Sudah gak usah dipikir, nikmati saja sensasinya", selanjutnya Saksi-3 merebahkan dan membuka baju Terdakwa dengan posisi badannya di atas Terdakwa dengan kedua tangannya berada di samping kanan dan samping kiri kepala Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 mulai menciumi leher, badan serta menjilati kuping Terdakwa, saat itu Terdakwa berusaha menghindari namun Saksi-3 meyakinkan Terdakwa dengan berkata berulang kali, "Tidak usah takut nikmati saja sensasinya, cuma kita berdua yang tahu", sambil bergerak ke bawah Saksi-3 menarik celana Terdakwa sampai lutut kemudian menghisap penis dan mengoral penis Terdakwa, kemudian Saksi-3 kembali menciumi badan, leher dan bibir Terdakwa hingga membuat Terdakwa terangsang, selanjutnya Saksi-3 sambil mencium Terdakwa membuka paha Terdakwa menggunakan kaki serta melepas celana Terdakwa, saat paha sudah terbuka Saksi-3 mencoba memasukkan penisnya ke anus Terdakwa sambil memegang penisnya sendiri, setelah masuk ke dalam anus selanjutnya Saksi-3 mulai menggerakkan penisnya maju mundur, saat itu Terdakwa mulai merasa kesakitan sehingga penis Saksi-3 hanya masuk ke dalam anus Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah menarik penisnya Saksi-3 rebahan di samping Terdakwa kemudian Saksi-3 memegang penis Terdakwa dan mengonani, selanjutnya Saksi-3 meminta kepada Terdakwa untuk gantian, tetapi penis Terdakwa tidak bisa dimasukkan ke anus Saksi-3 karena penis Terdakwa sudah tidak bisa berdiri lagi dan karena lelah maka Terdakwa rebahan tetapi Saksi-3 kembali menciumi Terdakwa sambil mengonani penis Terdakwa hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 bergantian membersihkan diri di kamar mandi.
9. Bahwa benar pada hari Sabtu Terdakwa yang mendapat Izin Bermalam (IB) mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-3 yang isinya, "Bang Saya ada IB nanti kalau nggak hujan Saya antar ke kota", kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-3 dan pergi ke Cafe yang ada di Kota Sukabumi untuk mencari makan sambil mengobrol, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke tempat kost, kemudian mengobrol dengan posisi menyandar ke kasur, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan sek sesama jenis dengan cara yang sama ketika Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan seks sesama jenis sebelumnya, sehingga selama 3 (tiga) hari Saksi-3 menginap di rumah kost Saksi-5 setiap hari Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan sesama jenis/homoseksual, Terdakwa bertindak sebagai perempuan yaitu orang yang anus/duburnya selalu dijadikan sasaran penis lawan mainnya, sedangkan Saksi-3 bertindak sebagai laki-laki.

Hal 6 dari 10 Putusan Nomor 38-K/PMT.II/BDG/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar selain di rumah kost milik Saksi-5 tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 pernah melakukan hubungan seks sesama jenis diantaranya pada bulan Desember tahun 2018 di Hotel yang berlokasi antara Bogor dan Depok serta pada bulan Maret tahun 2019 dan pada tanggal 8 Juni 2019 di rumah Saksi-3 di Asrama Yonif Raider 400/BR Banyumanik Semarang.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan seks sesama jenis/homoseksual dengan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak merasa dipaksa dan tidak merasa diancam oleh Saksi-3 serta tidak ada janji berupa uang dan barang, Terdakwa hanya merasa terperdaya dengan sikap dan kata-kata dari Saksi-3 yang membuat Terdakwa tenang dan dengan kemauan Terdakwa sendiri Terdakwa merasa apa yang dilakukan bukanlah suatu tindak kejahatan dan hal yang wajar serta Terdakwa merasakan sensasi yang berbeda karena Saksi-3 tahu bagian-bagian tubuh Terdakwa yang membuat geli seperti leher dan belakang telinga.
12. Bahwa benar kesatuan Terdakwa Yonarmed 13/2/1 Kostrad pernah mendapat Surat Telegram dari Komando Atas yaitu ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang salah satu isinya tentang larangan anggota TNI untuk tidak melakukan hubungan seksual sesama jenis, ST Panglima TNI tersebut telah disosialisasikan di Kesatuan Terdakwa Yonarmed 13/2/1 Kostrad pada saat Jam Komandan maupun saat apel dan hal tersebut sudah diketahui oleh anggota Yonarmed 13/2/1 Kostrad diantaranya Saksi-1 atas nama Mayor Chk Saksi-1, S.H., Saksi-2 atas nama Saksi-2, S.T.Han., Saksi-3 atas nama Saksi-3, Saksi-4 atas nama Sertu Saksi-4, Saksi-8 atas nama Saksi-8 dan Saksi-9 atas nama Sertu Edisman Sinaga termasuk diri Terdakwa.
13. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI yang berdinast di Yonarmed 13/2/1 Kostrad sudah mengetahui bahwa perbuatan melakukan hubungan seks sesama jenis atau homoseksual adalah perbuatan yang dilarang karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang yang tertuang di dalam ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, dimana ST Panglima TNI tersebut telah didistribusikan ke jajaran bawah sampai di Kesatuan Terdakwa dan telah disosialisasikan di Satuan Terdakwa baik oleh Danyonarmed 13/2/1 Kostrad maupun oleh Para Danrai dan Danton atau Para Perwira Atasan lainnya sehingga dengan telah disosialisasikannya ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tersebut maka isi dari ST Panglima TNI yang telah disosialisasikan tersebut merupakan perintah dinas yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh Prajurit TNI sehingga bagi Prajurit TNI yang melanggarnya dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak mentaati perintah dinas.
14. Bahwa benar Danyonarmed 13/2/1 Kostrad, Para Danrai dan Para Danton maupun Para Perwira Atasan lainnya di Kesatuan Terdakwa Yonarmed 13/2/1 Kostrad adalah merupakan atasan dari Terdakwa yang pada saat memberikan perintah berstatus sebagai militer dan atas perintah dari Danyonarmed 13/2/1 Kostrad maka Para Danrai dan Para Danton maupun Para

Hal 7 dari 10 Putusan Nomor 38-K/PMT.II/BDG/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Nasan lainnya memiliki kewenangan untuk memberikan perintah yang berkaitan dengan kedinasan terhadap diri Terdakwa selaku bawahan.

15. Bahwa benar setelah Terdakwa diketahui telah melakukan hubungan seks sesama jenis/homoseksual dengan Saksi-3 tersebut maka telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Terdakwa ada indikasi menunjukkan kecenderungan disorientasi seksual yaitu gay atau homoseksual sebagaimana Surat Keterangan Psikologis atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Assyifa Sukabumi tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh Psikolog atas nama Rati Badriyati, S.Psi., No STRPK 13 24 9 2 1 17-1430217 dan telah ditemukan jaringan parut pada lubang pelepas yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/073/IV/2020/RSSH atas nama Pratu Terdakwa, NRP, , yang dikeluarkan RSUD R. Syamsudin, S.H., Pemerintah Kota Sukabumi tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani Dokter Forensik atas nama dr. Nurul Aida Fathya, Sp. F.M., SIP 440/SIP/DSP1/Dinkes-Ksi/X/18-23.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 103 Ayat (1) KUHPM telah terbukti secara syah dan meyakinkan, oleh karenanya Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 14-K/PM.II-10/AD/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan lain terhadap keadaan-keadaan yang meliputi diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa setiap prajurit yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) Wajib TNI harus senantiasa memedomani, mentaati dan melaksanakan semua aturan serta ketentuan hukum yang berlaku, dalam setiap langkah dan tindakannya, disamping itu harus memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta bersikap dan berperilaku yang terpuji dengan menghindari segala perbuatan maupun perilaku yang dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari perbuatan asusila berhubungan sesama jenis adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sebagai seorang prajurit karena perbuatan tersebut melanggar hukum dan norma agama yang dianutnya, namun ternyata perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa hubungan seksual sesama jenis adalah penyimpangan seksual yang tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang prajurit, sehingga memungkinkan bertambah komunitasnya yang menyukai berhubungan dengan sesama jenis (menular).
4. Bahwa perbuatan berhubungan sesama jenis atau sering disebut LGBT, adalah merupakan perilaku menyimpang yang dapat

Hal 8 dari 10 Putusan Nomor 38-K/PMT.II/BDG/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan kepada orang lain yang sering bertemu atau berinteraksi secara langsung, sangat rentan terpengaruh.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dari rangkaian perbuatan dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sejalan dengan penekanan pimpinan TNI berkaitan penyelesaian perkara pelanggaran susila dan hubungan sesama jenis atau LGBT, Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI, lain dan suatu hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI akan merusak sendi-sendi disiplin dan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI dan sangat merendahkan harkat dan martabat kesatuan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pembinaan terhadap prajurit lainnya.
6. Bahwa Terdakwa hingga saat ini masih memerlukan perawatan fisik maupun perawatan psikisnya.
7. Bahwa untuk memberi kesempatan memperbaiki diri dengan lingkungan masyarakat dan menata kehidupannya berdasarkan kemampuan yang dimiliki Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa. Majelis Tingkat Banding berpendapat terhadap penjatuhan pidana tambahan terhadap Terdakwa perlu dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 14-K/PM.II-10/AD/V/2021 tanggal 6 Mei 2021, untuk seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Nomor 14-K/PM.II-10/AD/V/2021 tanggal 6 Mei 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pangkat, NRP
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 14-K/PM.II-10/AD/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466

Hal 9 dari 10 Putusan Nomor 38-K/PMT.II/BDG/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Hakim Ketua dan Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11940008221167 serta Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980015370171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Slamet Riyadi, S.H. M.Kn Mayor Chk NRP 11060004150780, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa

Hakim Ketua

Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1940008221167

Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980015370171

Panitera Pengganti

Slamet Riyadi, S.H., M.Kn.
Mayor Chk NRP 11060004150780

Hal 10 dari 10 Putusan Nomor 38-K/PMT.II/BDG/AD/V/2021